

Standard Operating Procedures

PENGULAHAN AIK

SOP NO.: 019/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

TE/VIII/2018

Issued:

1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan ini di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengambilan air untuk keperluan konsumsi

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- **2.2.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Rev:

- **3.1.** Helm safety
- **3.2.** Sepatu safety
- 3.3. pH tester
- 3.4. mobil tangki
- 3.5. fasilitas penyulingan air

4. PROSEDUR PELAKSANAAN

- **4.1.** Terlebih petugas menentukan titik penentuan pengambilan air minum
- **4.2.** Setelah tempat ditentukan maka petugas akan mengambil sampel air
- **4.3.** Petugas kemudian akan menggunakan pH tester untuk mengetahui derajat keasaman air
- **4.4.** Petugas wajib memperhatikan dan melaporkan kepada tim kesehatan apabila terdapat jentik nyamuk di penampungan air (tower)
- **4.5.** Sebelum pengisian air di dalam kendaraan pengangkut, maka petugas diwajibkan untuk membersihkan kendraan setidaknya dalam 2x periode pengambilan air
- **4.6.** Pada saat pemindahan air yang telah disuling untuk dikonsumsi, maka petugas wajib membersihkan wadah dari sisi lua r dan dalam untuk menghindari adanya bakteri dan kotoran yang masuk
- **4.7.** Filter penyulingan air wajib di jaga kebersihannya
- **4.8.** Petugas diwajibkan menjaga dan merawat kebersihan instalasi penylingan air. Baik sebelum dan setelah digunakan





Rev:

Standard Operating Procedures

PENGOLAHAN AIR

SOP NO.: 019/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

	SALINAN
Issued:	





Rev:

Standard Operating Procedures

PENGOLAHAN AIR

SOP NO.: 019/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

	SALINAN
Issued:	

